



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka menggali potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset serta pendapatan daerah dapat dilakukan investasi pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
8. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
9. Investasi Langsung adalah penyertaan Pemerintah Daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
10. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat mengenai penjualan atau pembelian surat berharga dengan memperoleh imbalan jasa dari Gubernur.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara Gubernur dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
13. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Gubernur dengan badan usaha sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.
14. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau Neraca Daerah.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
16. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/Lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerja sama dengan pihak

Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia.

18. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
19. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan/Dinas/Biro Keuangan yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Dinas/Biro Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
24. Bendaharawan Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III

BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Investasi pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi jangka pendek; dan/atau
 - b. investasi jangka panjang.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan/atau
 - b. investasi dengan cara pembelian surat utang jangka pendek.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen; dan/atau
 - b. investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen.
- (4) Investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
 - b. dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat;
 - c. kerja sama daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.
- (5) Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah;
 - b. penyertaan modal daerah kepada BUMN/BUMD dan/atau badan usaha/ perseroan lainnya;
 - c. investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB IV

BIDANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bidang Investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
- a. pengembangan jasa pelayanan umum;
 - b. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
 - c. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau
 - d. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah.
- (2) Bidang Investasi Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi daerah.

Pasal 5

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. layanan transportasi;

- b. layanan jalan tol;
- c. layanan pengairan;
- d. layanan telekomunikasi;
- e. layanan energi;
- f. layanan air bersih;
- g. layanan limbah; dan
- h. layanan minyak dan gas bumi.

Pasal 6

- (1) Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. investasi pada lembaga pembiayaan bank;
 - b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan
 - c. koperasi.

Pasal 7

Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 8

Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB V

SUMBER DANA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Sumber dana investasi dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Lingkup Pengelolaan

Pasal 10

Lingkup pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan analisis resiko;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi;
- d. pengawasan; dan
- e. divestasi.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 11

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD selaku Bendaharawan Umum Daerah, atas pelimpahan wewenang dari Gubernur.
- (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan regulasi supervisi, dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Gubernur dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada:
 - a. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - b. Kepala SKPD teknis terkait.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kebutuhan Dan Analisis Resiko

Pasal 13

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha; dan/atau
 - b. perencanaan dalam pembelian surat berharga.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling sedikit harus mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah; dan
 - d. analisis biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya.
- (2) Perencanaan kebutuhan investasi pemerintah daerah dalam pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memuat:
 - a. analisis resiko dan kelayakan rencana investasi pembelian surat berharga; dan
 - b. hasil penilaian penasihat investasi atas kewajaran pembelian surat berharga.

Pasal 15

Analisis resiko dalam perencanaan kebutuhan investasi disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pembagian pengelolaan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah melalui pembelian saham dapat dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah melalui pembelian surat utang dapat dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
- (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.

Pasal 17

- (1) Investasi langsung dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur dilaksanakan dengan cara:
 - a. Gubernur melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
 - b. Gubernur melakukan perjanjian investasi dengan badan yang mengelola dana bergulir berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan DPRD.

Pasal 18

Untuk pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Gubernur dapat membentuk perusahaan patungan dengan badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. pembagian resiko antar pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- b. sistem pendanaan yang menitikberatkan pada sumber dana komersial serta meminimalkan sumber dana pemerintah;
- c. kepemimpinan proyek dilakukan oleh sektor swasta;
- d. komitmen pemerintah sebatas kewajiban pada perjanjian kerjasama dan perjanjian investasi;
- e. masa konsesi atau batasan tertentu atas pengendalian dan kepemilikan fasilitas yang dikembalikan kepada pemerintah; dan
- f. nilai jual atas hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dilakukan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan finansial dan/atau dukungan lainnya atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha.
- (2) Pemberian dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui skema pembagian resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak penundaan/penghentian implementasi proyek;
 - b. terjadinya peningkatan biaya proyek; dan
 - c. pemulihan/pengembalian investasi.

Bagian Kelima

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan akuntansi atas pelaksanaan investasi pemerintah daerah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Kepala SKPKD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen investasi pemerintah daerah dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan investasi pemerintah daerah yang berada dalam kewenangan dan penguasaannya.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pengendalian.

Bagian Ketujuh

Divestasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan divestasi terhadap surat berharga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Investasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dipandang sebagai Investasi Pemerintah Daerah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Pebruari 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU SERINATA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Investasi pemerintah daerah memerlukan peraturan sebagai dasar hukum untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi yang baik dan benar. Sehubungan dengan hal itu dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah pengaturan tentang investasi pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.

Pengelolaan investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Gubernur, badan usaha, kepala SKPKD, kepala SKPD teknis, dan lembaga terkait sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah daerah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pembelian surat utang jangka pendek adalah pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Ayat (3)

Huruf a

Investasi langsung jangka panjang yang bersifat non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Huruf b

Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Investasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan manfaat investasi dan terukur bagi pemerintah daerah:

1. keuntungan berupa deviden dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. keuntungan berupa jasa/bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan, dan/atau;
4. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Penggunaan dana APBD sebagai sumber dana investasi dapat dilakukan sebatas alokasi yang telah disetujui oleh DPRD dalam APBD.

Huruf b

Yang dimaksud sumber-sumber lainnya yang sah dalam ayat ini dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan analisis risiko dan kelayakan rencana investasi adalah terkait dengan analisis perencanaan pengendalian, jangka waktu, nilai investasi, jaminan pelaksanaan, hak dan kewajiban, dan sanksi dalam hal tidak memenuhi perjanjian.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Jenis-jenis investasi pemerintah daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku terdiri dari :

1. Penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTB;
2. Penyertaan modal daerah pada Lumbung Kredit Pedesaan;
3. Penyertaan modal daerah pada PD. Bank Perkrditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan;
4. Penyertaan modal daerah pada PT. Asuransi Bangun Askrida;
5. Penyertaan modal daerah pada PT. LTDC;
6. Penyertaan modal daerah pada PT. STDC;
7. Penyertaan modal daerah pada Suara Nusa Media Pratama (PT. Lombok Post);
8. Penyertaan modal daerah pada PT. Gerbang E-Mas;
9. Penyertaan modal daerah pada PT. Angkasa Pura I.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 33